

Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama



Much Aditya Irman Maulana¹, M. Ilyas Umar², Syarifa Raehana³,

¹²³⁴Faculty of Islamic Religion, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

 Author Corresponding: 05120200018@student.umi.ac.id*

Abstrak

Sengketa kewarisan di Indonesia sering terjadi akibat perbedaan pandangan hukum dan tradisi budaya. Mediasi telah diterapkan sebagai metode alternatif di Pengadilan Agama, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam perkara warisan. Penelitian ini berjudul Prosedur Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Studi Kasus Perkara Nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, bertujuan untuk menganalisis prosedur mediasi dalam kasus kewarisan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, berdasarkan wawancara mendalam dan dokumentasi dari proses mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur mediasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi masih menghadapi kendala seperti kurangnya partisipasi aktif dari pihak yang bersengketa dan perbedaan pandangan mengenai hak waris. Faktor utama penghambat keberhasilan mediasi meliputi sikap para pihak, sifat sengketa yang didasarkan pada perbedaan interpretasi hak waris, serta ketidakhadiran prinsipal saat mediasi berlangsung. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kompetensi mediator dan strategi untuk memastikan partisipasi penuh semua pihak agar efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan dapat ditingkatkan.

Kata Kunci: Prosedur Mediasi; Sengketa Kewarisan; Pengadilan Agama Sungguminasa

Abstract

Inheritance disputes in Indonesia are common due to differing legal interpretations and cultural traditions. Mediation has been implemented as an alternative dispute resolution method in Religious Courts, yet challenges persist, particularly in inheritance cases. This study, titled Mediation Procedures in Resolving Inheritance Disputes at the Sungguminasa Religious Court Class 1B: Case Study of Case No. 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, aims to analyze the mediation procedures in inheritance cases and identify factors hindering successful mediation. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, utilizing in-depth interviews and documentation from mediation sessions at the Sungguminasa Religious Court. Findings indicate that mediation procedures adhere to relevant regulations, but obstacles remain, such as a lack of active participation from disputing parties and significant differences in perspectives on inheritance rights. Key factors impeding mediation include the attitudes of the involved parties, the nature of disputes stemming from differing interpretations of inheritance rights, and the absence of key individuals during mediation sessions. This study underscores the necessity of improving mediator competencies and implementing strategies to ensure full participation from all involved parties, thereby enhancing mediation effectiveness in resolving inheritance disputes.

Keyword: Mediation Procedure; Inheritance Dispute; Sungguminasa Religious Courts

How to Cite:

M. Aditya I., M. Ilyas Umar, Syarifa Raehana. (2025). Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama. *Ukhuwah: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(1), 41 — 52. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i1.37775>

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keragaman etnis, ras, kebudayaan, dan agama. Walaupun demikian, Islam adalah agama yang paling umum dijumpai dan menjadi mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, wajar jika budaya, hukum, dan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh teori dan ajaran Islam serta Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari adanya beberapa lembaga negara yang didasarkan pada ajaran Islam yang berdiri di Indonesia (Astutik & Muttaqin, 2020).

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Sengketa kewarisan adalah salah satu jenis sengketa yang sering terjadi, khususnya di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan hukum adat. Mediasi sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa telah mendapatkan perhatian luas sebagai solusi yang lebih damai dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan (Pelu et al., 2019).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih dibantu oleh mediator untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam konteks sengketa kewarisan, mediasi memungkinkan para ahli waris untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak, serta menjaga hubungan keluarga yang harmonis (Maradona et al., 2021).

Dasar hukum penerapan mediasi di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, termasuk UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa. Selain itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang memperkuat kedudukan mediasi dalam sistem peradilan Indonesia (Husain & Ilyas, 2020).

Sejarah mediasi di Indonesia telah berjalan panjang, dengan penerapan yang awalnya informal dalam masyarakat adat hingga pengakuan formal dalam sistem hukum modern. Perkembangan ini mencerminkan kebutuhan masyarakat akan metode penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang menangani sengketa kewarisan telah mengadopsi mediasi sebagai bagian dari proses peradilan untuk menyelesaikan perselisihan di antara ahli waris (Sari & Izzah, 2023). Namun, meskipun mediasi telah diadopsi, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya termasuk kurangnya pemahaman dan keahlian mediator dalam hukum kewarisan Islam, resistensi dari pihak-pihak yang bersengketa untuk mengikuti proses mediasi, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di pengadilan. Hal ini mengakibatkan banyak sengketa kewarisan yang belum terselesaikan secara optimal (Bungarusvianto et al., 2024).

Sengketa kewarisan merupakan masalah yang sering terjadi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti **ketidakjelasan dalam pembagian harta waris, perbedaan interpretasi terhadap hukum waris, hubungan keluarga yang kurang harmonis, dan adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian warisan (Ramli et al., 2024)**. Sengketa kewarisan yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat. **Hubungan keluarga yang terjalin bisa menjadi renggang, proses hukum yang panjang dan melelahkan, dan biaya yang besar untuk menyelesaikan sengketa (Fite et al., 2022)**.

Di Pengadilan Agama Sungguminasa, fenomena ini terlihat dari banyaknya kasus sengketa kewarisan yang belum terselesaikan atau berlarut-larut dalam proses litigasi. Banyak pihak yang bersengketa memilih untuk tetap membawa masalah mereka ke pengadilan meskipun ada

opsi mediasi, karena kurangnya kepercayaan terhadap proses mediasi atau kurangnya sosialisasi mengenai manfaat mediasi (Trisnanda & Adjie, 2024).

Sengketa warisan seringkali memicu perpecahan dalam keluarga, merusak ikatan saudara yang telah terjalin lama. Proses hukum yang panjang dan rumit, selain menghabiskan biaya yang signifikan, juga menguras emosi dan waktu para pihak yang terlibat (Sarmadi, 2024). Akibatnya, bukan hanya harta warisan yang menjadi sumber perselisihan, tetapi juga hubungan keluarga yang hancur dan sulit diperbaiki. Ketidakpastian hukum dan kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum waris semakin memperburuk keadaan.

Mediasi menawarkan alternatif penyelesaian sengketa waris yang lebih humanis dan efektif. Proses ini menekankan pada negosiasi dan kesepakatan bersama di bawah bimbingan mediator yang netral dan independent (Kalsum & Ismail, 2024). Dengan pendekatan yang kolaboratif, mediasi memungkinkan para pihak untuk mengeksplorasi berbagai solusi yang saling menguntungkan, menghindari konfrontasi langsung dan menjaga hubungan baik di antara mereka. Keberhasilan mediasi bergantung pada kesediaan para pihak untuk berdialog dan berkompromi (Aryadewangga et al., 2024).

Meskipun menawarkan banyak keuntungan, mediasi dalam penyelesaian sengketa waris masih menghadapi sejumlah tantangan. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi, keterbatasan akses terhadap mediator yang berkualitas, dan kurangnya dukungan dari lembaga terkait menjadi kendala utama. Selain itu, faktor emosional yang kuat dan kepentingan pribadi yang tinggi seringkali membuat para pihak sulit untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi. Upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini (Isba & Sakmaf, 2024).

Perlu adanya regulasi yang lebih komprehensif dan jelas terkait prosedur mediasi dalam sengketa waris (Ramdani, 2023). Regulasi tersebut harus mengatur secara detail peran mediator, tata cara pelaksanaan mediasi, dan mekanisme penegakan kesepakatan yang tercapai. Regulasi yang kuat dan terstruktur akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mediasi sebagai solusi alternatif penyelesaian sengketa waris. Hal ini akan mendorong lebih banyak pihak untuk memilih mediasi sebagai jalan keluar yang lebih damai dan efektif (Sinaga, 2024).

Dampak dari tidak optimalnya penerapan mediasi adalah peningkatan beban kerja pengadilan, tingginya biaya litigasi, serta hubungan keluarga yang semakin memburuk akibat perselisihan yang berkepanjangan. Selain itu, tidak terselesaikannya sengketa kewarisan dengan baik dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara para ahli waris, yang pada gilirannya dapat memicu konflik yang lebih besar.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi lebih lanjut prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan, serta memberikan solusi atas kendala-kendala yang ada.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bertujuan untuk 1) mengetahui dan menganalisis prosedur mediasi terhadap penyelesaian sengketa kewarisan Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B k, dan 2) mengetahui dan menganalisis yang menjadi hambatan mediator Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm dalam melakukan mediasi sengketa kewarisan. Subjek dalam penelitian ini adalah pejabat Pengadilan Agama Sungguminasa yang memiliki wewenang dalam proses mediasi yaitu mediator yang terlibat langsung dalam penyelesaian sengketa di

Pengadilan Agama dalam perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi atau data terkait pada proses mediasi terhadap perkara kewarisan. Sedangkan dokumentasi digunakan peneliti berupa putusan pengadilan, laporan mediasi, dan dokumen-dokumen resmi lainnya yang terkait dengan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan sehari-hari untuk mendapatkan data yang banyak. Reduksi data diperoleh dari wawancara dan observasi, memilih-milih data yang didapat sesuai dengan fokus peneliti. Penyajian data diperoleh dalam bentuk uraian tekstual yang bersifat naratif sesuai dengan karakteristik maupun pola penelitian ini. Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan saat penelitian sudah selesai dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Tahapan Mediasi Yang Dilalui Dari Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Berdasarkan Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

a. Tahap Pra Mediasi

1) Kesiapan Para Pihak Sebelum Memasuki Ruang Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., semua pihak yang terlibat dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm dianggap siap untuk memasuki ruang mediasi. Hal ini disebabkan oleh kesiapan mental dan fisik yang umumnya dimiliki oleh para prinsipal yang telah mengajukan perkara ke pengadilan. Meski tidak ada persiapan khusus yang terlalu signifikan pada tahap pra-mediasi, pihak-pihak tersebut tetap menunjukkan kesiapan yang memadai untuk melanjutkan ke proses mediasi.

Kesiapan mental dan fisik para prinsipal dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, menunjukkan bahwa mereka memahami proses dan siap menghadapi mediasi tanpa memerlukan persiapan khusus yang mendalam. Hal ini dapat menunjukkan bahwa para pihak memiliki pengetahuan dasar yang cukup tentang mediasi dan telah siap secara psikologis untuk menjalani proses tersebut

2) Kehadiran Para Prinsipal dalam Proses Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menjelaskan bahwa dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, semua prinsipal hadir pada sesi mediasi pertama. Namun, pada sesi mediasi kedua, beberapa prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya. Meskipun tidak semua prinsipal hadir secara langsung, kehadiran kuasa hukum yang mewakili mereka tidak menghalangi jalannya proses mediasi, karena mereka memiliki wewenang penuh untuk bertindak atas nama prinsipal mereka.

Kehadiran kuasa hukum yang mewakili prinsipal pada sesi mediasi kedua menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan mediasi, di mana kehadiran langsung prinsipal tidak selalu diperlukan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sistem mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B memungkinkan penyelesaian sengketa tetap berlangsung meskipun dengan perwakilan, selama pihak-pihak yang diwakili merasa terwakili secara penuh.

3) Pelaksanaan Prosedur Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menyatakan bahwa prosedur mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Semua tahapan mediasi

dijalankan sesuai dengan etika dan prosedur yang telah ditetapkan, meskipun hasil akhir mediasi tidak mencapai kesepakatan penuh di antara para pihak yang bersengketa.

Pelaksanaan prosedur mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, yang mengikuti ketentuan dan etika mediasi menunjukkan komitmen Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B terhadap standar operasional yang berlaku. Hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun hasil mediasi tidak selalu berupa kesepakatan penuh, proses yang dijalankan tetap transparan dan terstruktur, memberikan dasar hukum yang kuat bagi semua pihak yang terlibat.

4) Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menjelaskan bahwa prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dilakukan secara sistematis, dimulai dengan penunjukan mediator yang bertugas memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator berperan aktif dalam memahami posisi dan keinginan masing-masing pihak, menggunakan berbagai pendekatan untuk membantu mereka mencapai kesepakatan. Dalam perkara kewarisan seperti ini, sering kali diperlukan lebih dari satu sesi mediasi untuk mencapai kesepakatan yang komprehensif.

Penerapan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan berbagai pendekatan menunjukkan bahwa mediasi di sini dirancang untuk dapat menyesuaikan dengan kompleksitas setiap kasus. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B berupaya menciptakan lingkungan mediasi yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan para pihak, sehingga proses mediasi dapat berlangsung dengan hasil yang lebih maksimal.

b. Tahap Mediasi

1) Pandangan Terhadap Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menyatakan bahwa mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif, terutama dalam kasus kewarisan. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk lebih memahami keinginan satu sama lain dengan pendekatan yang lebih bervariasi dan fleksibel dibandingkan dengan litigasi. Mediasi memberikan ruang untuk mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan kedua belah pihak.

Efektivitas mediasi yang dinyatakan oleh Rahman Hidayat menunjukkan bahwa fleksibilitas dan berbagai pendekatan yang digunakan dalam mediasi dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mediasi lebih mampu menjembatani perbedaan dibandingkan litigasi yang cenderung kaku dan terikat oleh aturan formal.

2) Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, tidak berhasil mencapai kesepakatan. Ketidakhadiran beberapa prinsipal dalam beberapa sesi mediasi serta perbedaan pandangan yang signifikan antara pihak penggugat dan tergugat menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan tersebut.

Kegagalan mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat tergantung pada kehadiran dan partisipasi aktif semua prinsipal. Hal ini dapat menunjukkan bahwa absensi dan perbedaan pandangan yang tajam antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan kendala utama yang perlu dikelola dengan baik untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi.

3) Efektivitas Mediasi Dibandingkan dengan Litigasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menyatakan bahwa mediasi lebih efektif dibandingkan dengan litigasi dalam menangani Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm. Mediasi memungkinkan diskusi yang lebih terbuka dan fleksibel, meskipun ada tantangan seperti ketidakhadiran prinsipal. Litigasi, sebaliknya, sering kali menghasilkan keputusan final yang tidak memuaskan semua pihak.

Pandangan ini menunjukkan bahwa mediasi memberikan peluang yang lebih besar untuk mencapai kesepakatan yang lebih memuaskan bagi semua pihak dibandingkan litigasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sifat mediasi yang lebih partisipatif dan fleksibel membuatnya lebih efektif dalam menangani sengketa yang kompleks seperti kasus kewarisan.

4) Kualifikasi yang diperlukan oleh Seorang Mediator

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menyatakan bahwa seorang mediator yang efektif harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum kewarisan dan proses mediasi, serta kemampuan untuk memahami karakter dan keinginan para prinsipal. Kemampuan untuk melakukan persuasi dan doktrinasi sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan.

Kualifikasi yang diperlukan menunjukkan bahwa mediator yang memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan pemahaman hukum yang mendalam dapat lebih efektif dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur yang diikuti, tetapi juga pada kompetensi mediator dalam menangani dinamika antarprinsipal.

5) Faktor-Faktor Pendukung dan Kendala dalam Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi termasuk kerjasama dari pihak-pihak yang bersengketa, kehadiran prinsipal dalam sesi mediasi, dan kondisi fisik serta sarana prasarana yang memadai. Kendala utama yang dihadapi adalah ego dari pihak yang tidak mau bekerja sama, ketidakhadiran dalam sesi mediasi, dan masalah teknis seperti jaringan yang buruk saat mediasi dilakukan melalui telekomunikasi.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif dan kesiapan teknis semua pihak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa faktor-faktor eksternal seperti sarana dan prasarana, serta faktor internal seperti sikap dan kerjasama prinsipal, sangat menentukan hasil akhir mediasi.

6) Kesiapan Pihak-Pihak untuk Mengikuti Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menilai bahwa kesiapan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi biasanya cukup baik, namun ada kalanya salah satu pihak tidak sepenuhnya siap atau enggan berpartisipasi aktif, yang dapat menjadi hambatan dalam mencapai kesepakatan.

Kesiapan mental dan emosional para pihak yang terlibat sangat penting untuk keberhasilan mediasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mediator harus mampu mengidentifikasi dan menangani ketidaksiapan ini untuk memastikan bahwa mediasi dapat berjalan efektif.

7) Kendala dalam Mediasi Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., mengungkapkan bahwa kendala utama dalam mediasi Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm' adalah ketidakhadiran prinsipal dan perbedaan pandangan yang signifikan antara penggugat dan tergugat. Hal ini membuat proses mencapai kesepakatan menjadi sulit.

Kendala ini menunjukkan bahwa absensi prinsipal dan perbedaan pandangan yang signifikan merupakan tantangan besar dalam mediasi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan, penting bagi mediator untuk mengatasi ketidakhadiran dan menjembatani perbedaan pandangan dengan lebih efektif.

8) Cara Mengatasi Kendala Dalam Mediasi Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menjelaskan bahwa untuk mengatasi kendala tersebut, mediator berusaha memaksimalkan kehadiran prinsipal dan mendorong mereka untuk membuat resume tertulis yang berisi keinginan dan tawaran dari masing-masing pihak. Resume ini menjadi dasar penting dalam mencari titik temu.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penggunaan resume tertulis dapat menjadi alat yang efektif dalam memfasilitasi komunikasi dan mengurangi kesalahpahaman. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mediator yang proaktif dan adaptif dalam strategi mediasi dapat meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan, bahkan dalam situasi yang penuh tantangan.

c. Tahap Pasca Mediasi

1) Reaksi dan Tanggapan Pihak yang Berperkaranya Terhadap Hasil Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menjelaskan bahwa reaksi dan tanggapan pihak yang berperkaranya terhadap hasil mediasi sangat bervariasi, tergantung pada seberapa besar kesepakatan yang dicapai sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Jika kesepakatan yang dicapai sesuai dengan harapan prinsipal, mereka cenderung merasa puas dan menerima hasil mediasi dengan baik. Sebaliknya, jika ada pihak yang merasa bahwa hasil mediasi tidak sesuai dengan harapannya, kekecewaan bisa muncul. Dalam situasi seperti ini, mediator harus mampu menangani perbedaan reaksi tersebut dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Variasi dalam reaksi dan tanggapan pihak yang berperkaranya terhadap hasil mediasi menunjukkan bahwa kepuasan pihak yang bersengketa sangat dipengaruhi oleh sejauh mana hasil mediasi memenuhi harapan mereka. Hal ini dapat menunjukkan bahwa peran mediator dalam menangani reaksi yang berbeda sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan diterima oleh semua pihak. Selain itu, kemampuan mediator untuk menjelaskan dan menegosiasikan hasil mediasi dapat mempengaruhi tingkat kepuasan para pihak yang terlibat.

2) Hal-Hal Tambahan Terkait Topik Mediasi

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menekankan pentingnya kerjasama dari semua prinsipal untuk menghadiri setiap sesi mediasi dan secara aktif mengungkapkan keinginan mereka. Meskipun kehadiran fisik prinsipal sudah terpenuhi, terkadang mereka tidak mampu mengungkapkan keinginan mereka dengan jelas, yang bisa menjadi tantangan dalam proses mediasi. Oleh karena itu, mediator perlu memiliki kemampuan untuk menggali informasi dan memahami keinginan prinsipal secara mendalam agar dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan. Selain itu, penting bagi mediator untuk menjaga netralitas sambil tetap memberikan arahan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan.

Pentingnya kehadiran dan partisipasi aktif para prinsipal dalam mediasi menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada keterbukaan dan komunikasi yang efektif. Hal ini dapat menunjukkan bahwa mediator yang efektif harus mampu menggali informasi yang mungkin tidak diungkapkan secara eksplisit oleh prinsipal dan menggunakan informasi tersebut untuk memfasilitasi tercapainya kesepakatan. Netralitas mediator juga merupakan

faktor kunci dalam menjaga kepercayaan semua pihak dan memastikan bahwa mediasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan..

Hasil Mediasi Dari Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Berdasarkan Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

a. Tercapainya Kesepakatan

Dalam proses mediasi untuk Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, para pihak telah melalui beberapa tahapan yang dipandu oleh mediator. Meskipun semua pihak dianggap siap secara mental dan fisik untuk memasuki mediasi, pada kenyataannya tidak semua prinsipal dapat hadir di setiap sesi mediasi. Hal ini menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan yang diinginkan.

Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., sebagai mediator, menjelaskan bahwa meskipun mediasi berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, hasil akhirnya tidak selalu memuaskan semua pihak. Ada beberapa pihak yang merasa bahwa kesepakatan yang dicapai tidak sepenuhnya memenuhi harapan mereka. Hal ini terjadi terutama karena ketidakhadiran beberapa prinsipal dan perbedaan pandangan yang signifikan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya maksimal dari mediator untuk mencapai kesepakatan, kesepakatan yang dicapai dalam mediasi perkara ini tidak dapat memenuhi semua keinginan prinsipal. Ada pihak yang merasa puas, namun ada juga yang kecewa dengan hasil akhirnya. Mediator harus bekerja keras untuk mengelola perbedaan reaksi ini dan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan adalah yang terbaik yang mungkin tercapai.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kehadiran dan keterlibatan aktif semua prinsipal. Ketidakhadiran prinsipal atau perbedaan pandangan yang tajam dapat menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak.

b. Efektivitas Proses Mediasi

Menurut Rahman Hidayat, S.M., C.Med., mediasi dianggap sebagai metode penyelesaian sengketa yang sangat efektif, terutama dalam kasus kewarisan. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk lebih terbuka dalam menyampaikan keinginan dan pandangan mereka. Dibandingkan dengan proses litigasi, mediasi memberikan lebih banyak fleksibilitas dan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

Namun, dalam kasus Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, efektivitas mediasi diuji oleh beberapa faktor. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakhadiran beberapa prinsipal pada sesi-sesi mediasi tertentu. Ketika prinsipal tidak hadir, peluang untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak menjadi lebih kecil.

Meskipun demikian, mediasi tetap memberikan peluang lebih besar untuk mencapai kesepakatan dibandingkan dengan litigasi. Dalam litigasi, keputusan yang diambil sering kali bersifat final dan tidak selalu memuaskan semua pihak yang terlibat. Sebaliknya, mediasi memungkinkan dialog yang lebih fleksibel dan terbuka, sehingga kesepakatan yang dicapai cenderung lebih memuaskan.

Efektivitas mediasi dalam perkara ini menunjukkan bahwa, meskipun ada tantangan, mediasi tetap menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan litigasi, terutama karena memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai dan saling menguntungkan.

c. Dampak Terhadap Hubungan Para Pihak

Mediasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian sengketa, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki atau setidaknya menjaga hubungan baik antara para pihak yang bersengketa. Dalam kasus Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdiskusi dan bernegosiasi secara langsung, yang dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman satu sama lain.

Menurut Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., meskipun mediasi dalam kasus ini tidak berhasil mencapai kesepakatan penuh, proses mediasi itu sendiri memberikan dampak positif pada hubungan antara para pihak. Melalui mediasi, para prinsipal memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka secara langsung dan mendengar pandangan pihak lain, yang membantu memperjelas posisi masing-masing.

Namun, perbedaan pandangan yang tajam dan ketidakhadiran prinsipal pada sesi mediasi tertentu juga menjadi hambatan dalam membangun hubungan yang lebih baik. Ketika mediasi tidak berhasil sepenuhnya, ada risiko bahwa hubungan antara para pihak bisa tetap tegang atau bahkan memburuk, terutama jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil mediasi.

Dampak mediasi terhadap hubungan para pihak dalam perkara ini menunjukkan bahwa, meskipun mediasi memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan, keberhasilannya sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesediaan semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Jika hal ini tidak tercapai, mediasi mungkin tidak dapat sepenuhnya memperbaiki hubungan yang telah rusak..

Analisis Prosedur Mediasi Yang Diterapkan Terhadap Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Berdasarkan Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

a. Kesesuaian Proses Mediasi dengan PERMA.No.1 Tahun 2016

Sebagaimana yang dinyatakan oleh mediator, Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., bahwa mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, serta semua pihak yang terlibat dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm dianggap siap untuk memasuki ruang mediasi.

Mediator juga menyatakan bahwa, semua prinsipal hadir pada sesi mediasi pertama. Adapun, pada sesi mediasi kedua, beberapa prinsipal diwakili oleh kuasa hukumnya, yang meskipun tidak semua prinsipal hadir secara langsung, namun kehadiran kuasa hukum yang mewakili mereka tidak menghalangi jalannya proses mediasi, karena mereka memiliki wewenang penuh untuk bertindak atas nama prinsipal mereka

b. Keunggulan dan Kelemahan Prosedur

Prosedur mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B memiliki beberapa keunggulan yang signifikan. Salah satu keunggulan utamanya adalah fleksibilitas yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, para prinsipal memiliki kesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan pihak lain dan mediator, sehingga dapat menyampaikan keinginan dan pandangan mereka secara lebih terbuka. Pendekatan ini sangat berbeda dengan litigasi, di mana keputusan diambil oleh hakim tanpa dialog langsung antara para pihak.

Keunggulan lainnya adalah penggunaan berbagai pendekatan dalam mediasi. Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menyebutkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B sering kali harus menggunakan beberapa metode untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, mediator dapat memulai dengan memahami posisi masing-masing pihak, kemudian mencari titik temu melalui dialog dan negosiasi. Pendekatan yang beragam ini memungkinkan

mediator untuk lebih fleksibel dalam menangani setiap kasus, khususnya dalam perkara kewarisan yang sering kali kompleks.

Namun, prosedur ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan utamanya adalah ketergantungan yang tinggi pada kehadiran dan partisipasi aktif para prinsipal. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Rahman Hidayat, ketidakhadiran prinsipal pada sesi mediasi dapat menghambat proses mencapai kesepakatan. Hal ini terjadi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, di mana ketidakhadiran beberapa prinsipal menyebabkan mediasi tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan oleh semua pihak.

Kelemahan lainnya adalah perbedaan pandangan yang tajam antara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun mediasi memberikan ruang untuk dialog, perbedaan pandangan yang signifikan dapat membuat sulit untuk mencapai konsensus. Dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, perbedaan ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mediasi gagal mencapai kesepakatan penuh. Mediator harus bekerja lebih keras untuk menjembatani perbedaan ini, namun hasil akhirnya tidak selalu memuaskan semua pihak.

Secara keseluruhan, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menawarkan banyak keunggulan yang membuatnya lebih efektif dibandingkan litigasi, terutama dalam hal fleksibilitas dan dialog langsung antara para pihak. Namun, kelemahan dalam hal ketergantungan pada kehadiran prinsipal dan kesulitan mencapai konsensus akibat perbedaan pandangan menunjukkan bahwa mediasi tidak selalu berhasil sepenuhnya, tergantung pada kondisi dan situasi tertentu.

c. Perbandingan dengan Teori Mediasi

Jika dibandingkan dengan teori mediasi yang ada, prosedur yang diterapkan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar mediasi. Salah satu prinsip utama dalam teori mediasi adalah pentingnya partisipasi aktif dan kesediaan para pihak untuk mencari solusi bersama. Dalam praktik di Pengadilan Agama Sungguminasa, Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., menekankan bahwa kesiapan mental dan fisik para prinsipal sangat penting untuk keberhasilan mediasi. Ini sejalan dengan teori mediasi yang menekankan pada kesiapan dan komitmen para pihak.

Selain itu, teori mediasi juga menekankan pada peran mediator sebagai fasilitator, bukan sebagai pengambil keputusan. Dalam mediasi, mediator berperan untuk memfasilitasi dialog antara para pihak dan membantu mereka menemukan solusi yang dapat diterima bersama. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengikuti prinsip ini dengan baik, di mana mediator seperti Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., berperan aktif dalam memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para pihak, namun tetap menjaga netralitas tanpa memaksakan solusi.

Namun, dalam praktiknya, ada beberapa tantangan yang muncul, seperti yang dijelaskan dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm. Teori mediasi mengakui bahwa ada situasi di mana mediasi mungkin tidak berhasil mencapai kesepakatan, terutama jika ada perbedaan pandangan yang sangat tajam atau ketidakhadiran pihak yang bersengketa. Hal ini juga terlihat dalam kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa, di mana perbedaan pandangan antara pihak penggugat dan tergugat serta ketidakhadiran beberapa prinsipal menjadi kendala utama dalam mencapai kesepakatan.

Perbandingan dengan teori juga menunjukkan bahwa meskipun prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B mengikuti prinsip-prinsip dasar mediasi, hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh dinamika masing-masing kasus. Ini menunjukkan bahwa teori mediasi

memberikan kerangka kerja yang baik, namun pelaksanaannya di lapangan sangat bergantung pada kondisi dan keterlibatan para pihak yang bersengketa.

Secara keseluruhan, prosedur mediasi di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B sejalan dengan teori mediasi dalam banyak aspek, terutama dalam hal partisipasi aktif dan peran fasilitatif mediator. Namun, tantangan praktis seperti perbedaan pandangan dan ketidakhadiran prinsipal menunjukkan bahwa teori dan praktik tidak selalu menghasilkan hasil yang sama, tergantung pada situasi spesifik dalam setiap kasus.

Analisis Faktor-faktor Penghambat yang dihadapi Oleh Mediator Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm dalam Melakukan Mediasi Sengketa Kewarisan

a. Faktor-Faktor Penghambat dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Dalam proses mediasi perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat, yaitu sikap para pihak, sifat dari sengketa terjadi, dan ketidakhadiran prinsipal saat mediasi dilaksanakan.

Sikap para pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan mediasi. Dalam Perkara Nomor. 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, kesiapan mental dan fisik para prinsipal untuk mengikuti mediasi dianggap cukup baik oleh Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., yang menunjukkan adanya niat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, dalam beberapa kasus, sikap prinsipal atau keengganan untuk berpartisipasi aktif bisa menjadi hambatan besar. Misalnya, ketika salah satu pihak merasa terlalu emosional atau tidak percaya pada proses mediasi, hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan.

Selain itu, sifat sengketa itu sendiri juga mempengaruhi hasil mediasi, yang mana dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, sifat sengketa itu berupa perbedaan pandangan yang signifikan antara penggugat dan tergugat menjadi salah satu alasan mengapa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan penuh. Sengketa yang melibatkan kepentingan pribadi yang kuat sering kali memerlukan lebih dari satu sesi mediasi untuk mencoba menjembatani perbedaan tersebut.

Ketidakhadiran prinsipal dalam beberapa sesi mediasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil akhir. Ketika prinsipal tidak hadir atau diwakili oleh kuasa hukum yang mungkin tidak sepenuhnya memahami keinginan prinsipal, proses mediasi menjadi kurang efektif. Hal ini terlihat dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, di mana ketidakhadiran beberapa prinsipal pada sesi tertentu mengurangi peluang tercapainya konsensus.

Secara keseluruhan, faktor-faktor seperti sikap para pihak dan sifat sengketa sangat mempengaruhi hasil mediasi. Sikap yang terbuka dan partisipasi aktif dari semua prinsipal, serta pemahaman yang baik tentang sifat sengketa, sangat penting untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan.

b. Tinjauan Hukum Islam Tentang Etika Kepemilikan dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Dalam bahasa Indonesia, kepemilikan kadang diistilahkan dengan kata “hak”, atau dengan kata “milik” atau dirangkai dengan “hak milik” yang berarti benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Dalam bahasa arab kata milik sering diungkapkan dengan istilah al-milk (المِلْك) yang berasal dari kata malaka-yamliku (مَلَكَ - يَمْلِكُ) yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki.

Pengertian hak secara etimologi adalah ketetapan dan kepastian. sedangkan secara terminologi fikih, hak adalah suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'. Sedangkan milik secara etimologi adalah penguasaan terhadap sesuatu, dan secara terminologi adalah kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat suatu barang selama tidak ada halangan syara'. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara', orang tersebut bebas bertindak terhadap harta, baik akan dijual atau akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain. Pada prinsipnya atas dasar milkiyah (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam membelanjakannya selama tidak ada halangan tertentu yang diakui oleh syara'.

Halangan syara' yang dimaksud adalah yang membatasi kebebasan pemilik dalam membelanjakan sesuatu yang menjadi haknya ada dua macam: pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena adanya cacat mental atau karena alasan failit. Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti yang berlaku pada harta bersama, dan halangan dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum".

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicantumkan pada poin sebelumnya, sebagaimana yang dinyatakan oleh mediator, Bapak Rahman Hidayat, S.M., C.Med., bahwa mediasi dalam Perkara Nomor.555/Pdt.G/2023/PA.Sgm, dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B. Proses penerapan mediasi terhadap penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B dalam perkara nomor 555/Pdt.G/2023/PA.Sgm menunjukkan bahwa mediasi merupakan metode yang efektif untuk mencoba menyelesaikan sengketa dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan partisipatif dibandingkan litigasi. Meskipun semua pihak menunjukkan kesiapan mental dan fisik, keberhasilan mediasi dalam perkara ini terbatas oleh faktor ketidakhadiran beberapa prinsipal dan perbedaan pandangan yang tajam antara penggugat dan tergugat, yang menghambat tercapainya kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Faktor penghambat utama yang dihadapi oleh mediator dalam perkara ini meliputi sikap para pihak, sifat dari sengketa terjadi, dan ketidakhadiran prinsipal saat mediasi dilaksanakan, yang memperumit proses pencapaian konsensus. Meskipun demikian, mediasi tetap menawarkan ruang untuk dialog terbuka dan potensi penyelesaian damai, yang tidak selalu dapat dicapai melalui proses litigasi yang lebih formal dan kaku.

Daftar Pustaka

- Aryadewangga, M. A., Djaja, B., & Sudirman, M. (2024). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia. *Joong-Ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 178–190. <https://doi.org/10.56799/joongki.v4i1.6306>
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positififikasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(1), 55–65. <https://doi.org/10.32939/islamika.v20i01.562>
- Bungarusvianto, T., Jumharim, J., & Munir, Z. A. (2024). Analisis Upaya Mengatasi Perselisihan Keluarga Dalam Masalah Kewarisan Masyarakat Lombok Tengah. *Assy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 177–185. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1706>
- Fite, F. S., Jamil, M. J., & Cahyani, A. I. (2022). Peran Hakim Mediator Dalam Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 567–583. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v3i3.27957>

- Husain, N. Q., & Ilyas, M. (2020). Praktik Hukum Kewarisan Pada Masyarakat Islam (Studi Kasus Tahun 2017-2019). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 31–45. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12966>
- Isba, P., & Sakmaf, M. S. (2024). Evaluation of Restorative Justice Implementation in Criminal Conflict Resolution: Victim and Offender Perspectives. *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.35905/delictum.v3i1.10736>
- Kalsum, U., & Ismail, H. (2024). Advokasi Hukum Keluarga Islam Melalui Mediasi: Membangun Keharmonisan dalam Keluarga. *Rayah Al-Islam*, 8(4), 2531–2553. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1228>
- Maradona, A., Nawir, S., & Anzar, A. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 185–200. <https://doi.org/10.52103/jlg.v2i1.317>
- Pelu, I. E. A. S., Syaikh, A., & Tarantang, J. (2019). Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah (Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 203–216. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>
- Ramdani, R. (2023). Potensi Keberhasilan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 4(2), 211–222.
- Ramli, D. H., Nobatonis, O. J., & Pello, H. F. (2024). Faktor Penyebab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan: (Studi Kasus: Kampung Ulayat Mbehal Menjerite, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat). *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(4), 205–221. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4441>
- Sari, D. W., & Izzah, I. (2023). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 530–542. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.32428>
- Sarmadi, A. S. (2024). Sengketa Waris dalam Keluarga: Analisis Pustaka Tentang Penyebab dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Perdata. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(1), 352–357. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i1.594>
- Sinaga, H. (2024). Peran Mediasi dalam Kerangka Pengembangan Hukum di Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 1726–1737. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i4.3993>
- Trisnanda, C. D., & Adjie, H. (2024). Penyelesaian Sengketa Kewarisan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)*, 2(2), 296–306. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1658>